

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa *stakeholder* yang terlibat dalam pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI yaitu terdiri dari BLUD Jakarta *Smart City*, Bappenda, Dinas Penanaman Modal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Kelurahan Kelapa Dua, RW 01 Kelapa Dua, RT 05 Kelapa Dua, masyarakat, dan pihak swasta seperti Grab, Gojek, Tokopedia, Shopee, BukaLapak, Nodlux, Jakarta Aman, JakLingko, Google Maps dan WRI Indonesia. Namun, pihak swasta tidak terlibat secara langsung dalam artian tidak ada peran signifikan yang mereka lakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI.

Selanjutnya, untuk sebuah kebijakan yang memiliki tingkatan untuk sebuah provinsi, peran *stakeholder* yang dilakukan masih belum optimal karena belum sesuai dengan kedudukan yang dimiliki masing – masing *stakeholder*. Dibuktikan dengan pihak swasta seperti Grab, Gojek, Tokopedia, Shopee, BukaLapak, Nodlux, dan Google Maps dimana mereka sebagai *stakeholder* sekunder yang seharusnya memberi dukungan baik secara fisik maupun non fisik untuk memfasilitasi berbagai upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI di

masyarakat sehingga peran tersebut hanya dilakukan oleh satu pihak saja yaitu BLUD Jakarta Smart City.

Dalam proses mengidentifikasi *stakeholder* terdapat kesulitan karena peran yang dilakukan tidak sesuai dengan kedudukannya. Berikut kesimpulan dari identifikasi dan peran *stakeholder* yang dilakukan:

1. *Policy Creator*, berperan dalam menentukan dan mengambil keputusan dalam sebuah kebijakan dengan tahapan - tahapan yang telah ditentukan. BLUD Jakarta *Smart City* merupakan aktor yang berperan sebagai *Policy Creator* dan termasuk dalam *stakeholder* kunci bersama dengan SKPD lain seperti Bappenda, Dishub, Dinsos, Disdukcapil dan Dinas Penanaman Modal yang terlibat karena fitur layanannya berada di aplikasi JAKI. Sebagai seorang *Policy Creator*, BLUD Jakarta *Smart City* juga harus bisa menciptakan kebijakan dengan memperhatikan penawaran dan permintaan kebijakan agar kebijakan yang diciptakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi salah satu indikator *smart governance*.
2. Koordinator, BLUD Jakarta *Smart City* dan Kelurahan Kelapa Dua menjadi koordinator dalam pelaksanaan pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI. BLUD Jakarta *Smart City* melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal untuk kerjasama pengembangan aplikasi maupun perizinan untuk melakukan sosialisasi. Sedangkan Kelurahan Kelapa Dua melakukan koordinasi dengan pihak RW dan RT.
3. Fasilitator, merupakan *stakeholder* yang berperan dalam menyediakan fasilitas untuk pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI. BLUD Jakarta

Smart City dan Kelurahan menjadi pihak yang memfasilitasi berbagai upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pengoptimalan tersebut baik itu menyediakan fasilitas secara fisik maupun non fisik. BLUD Jakarta *Smart City* memberikan sosialisasi, bimbingan teknis dan aturan main pada kelompok sasaran. Sedangkan Kelurahan Kelapa Dua memberikan fasilitas berupa sarana prasarana pelaksanaan sosialisasi yang bekerjasama dengan BLUD Jakarta *Smart City* berupa tempat dan konsumsi. BLUD Jakarta *Smart City* juga mengajak JakLingko bekerjasama untuk melakukan sosialisasi tersebut. Dengan demikian, Kelurahan Kelapa Dua dan JakLingko termasuk dalam *stakeholder* sekunder yang mendukung keberjalanan kebijakan tersebut.

4. Implementor, merupakan *stakeholder* yang berperan langsung di lapangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ada tiga indikator yang mempengaruhi peran seorang implementor komunikasi, sumberdaya dan struktur birokrasi. BLUD Jakarta *Smart City* masih mengalami kekurangan pada struktur birokrasi yang dirasa masih terlalu minim pihak lain yang dilibatkan untuk pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI. Kelurahan Kelapa Dua juga kurang maksimal sebagai seorang implementor karena kurangnya komunikasi menyeluruh sehingga menimbulkan diseminasi informasi di wilayah tersebut. Pihak Kelurahan tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI sehingga upanya terbatas.

RW 01 dan RT 05 juga masih sangat kurang untuk menjadi seorang implementor, mereka tidak memenuhi seluruh indikatornya sebab komunikasi yang dilakukan masih sangat minim bahkan tidak melakukan komunikasi sama sekali, sumberdaya manusia yang memiliki keterbatasan fisik dan minimnya pengetahuan tentang aplikasi JAKI serta tidak memiliki struktur birokrasi sebab bergerak sendiri sebagai seorang individu. Dengan tidak terpenuhinya indikator tersebut, maka mereka belum bisa menjalankan perannya dengan baik dan peran implementor masih belum terlaksana secara optimal. RW 01 dan RT 05 termasuk sebagai *stakeholder* primer karena mereka merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut meski tidak dilibatkan langsung dalam proses perumusan kebijakan oleh *stakeholder* kunci maupun *stakeholder* yang menjalankan peran sebagai *policy creator*.

5. Akselerator, *stakeholder* yang melakukan upaya percepatan dalam mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI hanyalah BLUD Jakarta *Smart City*. BLUD Jakarta *Smart City* sebagai pelopor melakukan promosi melalui media sosial, media *billboard* serta iklan di radio untuk bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun, meski demikian, promosi yang dilakukan pun juga masih kurang karena persebaran informasinya yang belum menyeluruh karena *billboard* tersebut hanya berada di simpangsusun Semanggi, Jakarta Selatan.

Dari seluruh peran yang telah dijelaskan, tiga dari lima peran dalam pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI ini masih belum optimal yang

diakibatkan karena kondisi pihak *stakeholder* yang kurang mendukung baik dari sumber daya maupun komunikasi yang dilakukan. BLUD Jakarta *Smart City* sebagai pelopor aplikasi JAKI menjadi lembaga yang mendominasi semua peran dalam mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI untuk mewujudkan *smart governance* di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pendistribusian kerja yang belum terakomodir dengan baik. Komunikasi, koordinasi pihak BLUD Jakarta *Smart City* dengan pihak lain masih sangat minim karena hanya melibatkan segelintir SKPD dan masyarakat padahal aplikasi tersebut seharusnya mencakup seluruh lapisan masyarakat di DKI Jakarta sehingga harus melibatkan lebih banyak *stakeholder* untuk bisa memberikan dampak signifikan dari manfaat aplikasi JAKI untuk bisa mewujudkan *smart governance* di Jakarta.

Jika masih sedikit masyarakat yang mengetahui manfaat fitur layanan yang ada di aplikasi JAKI, maka indikator *smart governance* yang ada pada aplikasi JAKI belum bisa terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat di DKI Jakarta. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi JAKI tidak memberikan dampak signifikan karena pemanfaatannya yang masih belum optimal dan peran *stakeholder* yang belum berjalan dengan baik.

4.2 Saran

Untuk menjalankan sebuah kebijakan dengan skala yang besar maka perlu memperhatikan *stakeholder* yang dilibatkan dalam prosesnya, mengacu pada

permasalahan yang ditemui yaitu masih sedikit *stakeholder* yang terlibat dan peran yang dilakukan masih belum sesuai dengan kedudukannya masing-masing, maka saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan peran keterlibatan dari masing – masing *stakeholder* agar sesuai dengan kedudukannya dalam mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI yang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Untuk meningkatkan peran *policy creator*, BLUD Jakarta Smart City sebagai pelopor yang menjalankan peran tersebut dapat melibatkan masyarakat dalam proses perumusan atau perencanaan sebab masyarakat menjadi *stakeholder* primer yakni pihak atau kelompok sasaran yang merasakan dampak langsung dari sebuah kebijakan sehingga mendekati pada keseimbangan penawaran dan permintaan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- b. Untuk meningkatkan peran implementor, upaya yang dapat dilakukan yaitu:

- BLUD Jakarta Smart City bersama dengan Kelurahan perlu meningkatkan pemahaman para *stakeholder* yang berperan sebagai implementor dengan menyamakan sudut pandang agar bisa melaksanakan kebijakan tersebut di lapangan tanpa ada kesulitan hingga membantu pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI
- BLUD Jakarta Smart City mengikutsertakan seluruh *stakeholder* yang berada pada hierarki pemerintah provinsi sampai ke bawah

seperti pihak Walikota dan Kecamatan untuk bisa ikut turun ke lapangan menjadi implementor

- c. Untuk meningkatkan peran akselerator, upaya yang dapat dilakukan yaitu:
 - BLUD Jakarta Smart City perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta yang sudah terlibat maupun belum agar dapat membantu proses promosi baik secara fisik maupun digital untuk membantu pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI karena pihak swasta memiliki sumber daya lebih daripada pemerintah dan memiliki targer pasarnya sendiri sehingga dapat memberikan hasil atau dampak yang lebih signifikan dalam mendukung pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI.
 - BLUD Jakarta Smart City menggunakan strategi marketing yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, adapun cara yang bisa dicoba yaitu melakukan *endorsement* kepada *influencer* serta memasang iklan pada media sosial untuk bisa memasifkan promosi dan mampu menarik perhatian masyarakat secara digital
2. Untuk meningkatkan efektivitas kerja pada tiap *stakeholder* dalam menjalankan perannya, BLUD Jakarta Smart City sebagai pelopor dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan ini perlu membuat adanya kesepakatan untuk pembagian kerja antar *stakeholder* dengan merata sesuai dengan kedudukan dan kepentingannya agar setiap *stakeholder* mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan diperlakukan serta meminimalisir untuk memberatkan salah satu pihak saja.